



05

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 183 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIN PAPI BUNTU

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca** : Usul dari Kepala MIN Papi Buntu Nomor : MI.21.20.01/PP.00/08/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional Madrasah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MIN Papi Buntu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa MIN Papi Buntu berdiri sejak tahun 1966 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
8. PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL MIN PAPI BUNTU.
- Pertama : MIN Papi Buntu yang tercantum dalam Keputusan ini dapat
menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku :
Nama : MIN Papi Buntu
Dusun : Papi
Desa : Buntu Batu
Kecamatan : Enrekang
Tahun Berdiri : 1966
- Kedua : Nama MIN Papi Buntu tercantum dalam diktum pertama
Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : MIN Papi Buntu yang telah memperoleh Izin Operasional setiap
bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama
Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 20 Agustus 2013



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Pengawas Tk Dasar Kab. Enrekang.